



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG ,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembangunan daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magelang .
- Mengingat : 1. Undang Undang nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kota madya daerah tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang. (Lembaran Negara Tahun 1992. Nomor 36) ;
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Nomor 3186) ;
3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3528) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magelang .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN MAGELANG.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Restribusi Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Magelang Tahun 2001 Nomor 55 , Serie D. Nomor 54) diubah dan dibaca sebagai berikut :

- A. Bab IV Pasal 8 ayat (1), ditambah satu huruf yaitu huruf g , sedangkan ayat (2) dihapus sehingga keseluruhan Bab IV Pasal (1) berbunyi sebagai berikut :

BAB IV NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Obyek Retribusi adalah retribusi Pengujian Kendaraan bermotor yang terdiri dari :

- a. Mobil Penumpang Umum
- b. Mobil Bus .
- c. Mobil Barang bersumbu 2 (dua)
- d. Mobil Barang bersumbu 3 (tiga)
- e. Kendaraan Khusus .
- f. Kereta Gandengan / Tempel .
- g. Mobil Penumpang Tidak Umum / Pribadi

- B. Bab VIII, Pasal 14, ayat (1) dan ayat (2) huruf a,b,dan c diubah sehingga keseluruhan Bab VIII Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

(1). Stuktur dan besarnya tarif Retribusi dibedakan berdasarkan jenis dan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) kendaraan bermotor yang diuji

(2) Struktur dan besarnya tarif restribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarip Retribusi Pengujian
 - 1) Mobil penumpang Umum
JBB 0 s/d 2000 Kg sebesar : Rp. 25.000,-
 - 2) Mobil Bus
 - a). JBB 0 s/d 3999 Kg sebesar : Rp. 25.000,-
 - b) JBB 4000 s/d 5000 Kg sebesar : Rp. 30.000,-
 - c) JBB 5001 s/d 7200 Kg sebesar : Rp. 35.000,-
 - d) JBB 7201 s/d 9000 Kg sebesar : Rp. 40.000,-
 - e) JBB 9001 s/d 12000 Kg sebesar : Rp. 45.000,-
 - f) JBB 12001 Kg keatas sebesar : Rp. 50.000,-

- | | |
|--|----------------|
| 3) Mobil Barang Bersumbu II (dua) | |
| a) JBB 0 s/d 3999 Kg sebesar | : Rp. 25.000,- |
| b) JBB 4000 s/d 5000 Kg sebesar | : Rp. 30.000,- |
| c) JBB 5001 s/d 7200 Kg sebesar | : Rp. 35.000,- |
| d) JBB 7201 s/d 9000 Kg sebesar | : Rp. 40.000,- |
| e) JBB 9001 s/d 12000 Kg sebesar | : Rp. 45.000,- |
| f) JBB 12001 Kg keatas sebesar | : Rp. 50.000,- |
| 4) Mobil Barang Bersumbu III (tiga) | |
| a) JBB 0 s/d 3999 Kg sebesar | : Rp. 35.000,- |
| b) JBB 4000 s/d 5000 Kg sebesar | : Rp. 40.000,- |
| c) JBB 5001 s/d 7200 Kg sebesar | : Rp. 45.000,- |
| d) JBB 7201 s/d 9000 Kg sebesar | : Rp. 50.000,- |
| e) JBB 9001 s/d 12000 Kg sebesar | : Rp. 55.000,- |
| f) JBB 12001 Kg keatas sebesar | : Rp. 60.000,- |
| 5) Kendaraan Khusus | |
| a) JBB 0 s/d 3999 Kg sebesar | : Rp. 25.000,- |
| b) JBB 4000 s/d 5000 Kg sebesar | : Rp. 30.000,- |
| c) JBB 5001 s/d 7200 Kg sebesar | : Rp. 35.000,- |
| d) JBB 7201 s/d 9000 Kg sebesar | : Rp. 40.000,- |
| e) JBB 9001 s/d 12000 Kg sebesar | : Rp. 45.000,- |
| f) JBB 12001 Kg keatas sebesar | : Rp. 50.000,- |
| 6) Kereta Gandeng / Tempel | |
| a) JBB 0 s/d 9000 Kg sebesar | : Rp. 45.000,- |
| b) JBB 9001 s/d 10.000 Kg sebesar | : Rp. 50.000,- |
| c) JBB 10.001 s/d 12.000 Kg sebesar | : Rp. 55.000,- |
| d) JBB 12.001 Kg keatas sebesar | : Rp. 60.000,- |
| b. Biaya Pengganti : | |
| 1) Biaya pengganti tanda uji / plat Berkala, 1 (satu) pasang
Baut, kawat, segel sebesar | : Rp. 7.500,- |
| 2) Biaya Buku Uji | |
| a. Biaya penggantian buku uji | : Rp. 7.500,- |
| b. Biaya pengganti buku uji karena rusak / hilang | : Rp. 25.000,- |
| 3) Mutasi dan Numpang Uji baik keluar maupun masuk dikenakan tarif retribusi pengujian sebesar biaya uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (2) | |
| 4) Perubahan atas besarnya tariff retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. | |

C. Ketentuan Bab XII, Pasal 20 ayat (1) huruf a,b,dan c diubah sehingga keseluruhan Bab XII Pasal 20, berbunyi sebagai berikut :

BAB XII SANKSI KETERLAMBATAN UJI

Pasal 20

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau terlambat melakukan uji kendaraan dikenakan sanksi keterlambatan uji setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---|----------------|
| a. Mobil Penumpang Umum / Tidak Umum ;,
Mobil Bis, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus
dengan JBB 0 s/d 3999 Kg | : Rp. 10.000,- |
| b. Mobil Bis, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus
dengan JBB 4000 s/d 9000 Kg | : Rp. 15.000,- |
| c. Mobil Bis, Mobil Barang, dan Kendaraan Khusus
dengan JBB 9001 Kg keatas sebesar | : Rp. 20.000,- |
| d. Kereta Gandeng dan Kereta Tempelan | : Rp. 20.000,- |

- (2) Wajib retribusi dalam hal melaksanakan uji kendaraan bermotor pertama kali dan atau mutasi dari luar daerah dilakukan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari setelah mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
 - (3) Lama keterlambatan bagian dari bulan, dihitung sebagai satu bulan penuh.
- D. Ketentuan BAB XVII Pasal 29 huruf a,b, c dan Pasal 30 huruf a,b diubah, sehingga keseluruhan BAB XVII Pasal 29 dan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

BAB XVI
NUMPANG UJI KELUAR DAERAH DAN
NUMPANG UJI MASUK DARI LUAR DAERAH PENGUJIAN

Pasal 29

- (1) Pemilik Kendaraan dapat melakukan Uji Berkala di luar daerah pengujian atas persetujuan instansi/ pejabat setempat dengan memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku
 - b. Memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan
 - c. Membayar biaya uji berkala.
- (2) Pemilik kendaraan dari luar daerah pengujian dapat melakukan numpang uji berkala sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan :
 - a. Menyerahkan surat persetujuan numpang uji dari daerah asal pengujian
 - b. Membayar retribusi uji berkala
 - c. Membayar biaya pengganti tanda uji / plat berkala.

Pasal 30

- (1) Pengujian berkala Kendaraan Bermotor Mutasi masuk dari luar daerah harus memenuhi persyaratan :
 - a. Surat pengantar mutasi dari unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor berkala asal daerah setempat
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
 - c. Memenuhi tanda jati diri pemilik kendaraan
 - d. Membayar biaya Retribusi uji berkala.
- (2) Pemilik kendaraan dapat mengajukan permohonan mutasi uji keluar daerah sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan :
 - a. Menyerahkan Buku Uji kendaraan yang akan dimutasi
 - b. Faktur Asli (STNK/BPKB) / Foto Copy
 - c. Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah Asli / Foto Copy
 - d. Memiliki bukti lunas pembayaran biaya retribusi uji berkala.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 10 Oktober 2003

BUPATI MAGELANG
TTD.
HASYIM AFANDI.

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 10 Oktober 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

Ttd.

HARTONO.

Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 372

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2003
NOMOR 39 SERI C NOMOR 4**

© 2003
Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab.Magelang

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN MAGELANG**

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom , telah memberikan peluang yang sangat besar bagi Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan sebagai kewenangan yang dimiliki dan diharapkan berimplikasi terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah .

Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai salah satu bentuk kewenangan yang dimiliki haruslah dapat dikelola secara profesional guna memberikan sumbangan terhadap pendapatan disamping sebagai wujud upaya nyata meningkatkan kualitas keamanan dan kenyamanan secara teknis kepada pengguna kendaraan bermotor .

Hal dimaksud juga sebagai bentuk upaya yang lebih besar dalam rangka pelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 8 Ayat (1)

Huruf (a)	:	cukup jelas .
Huruf (b)	:	cukup jelas .
Huruf (c)	:	cukup jelas .
Huruf (d)	:	cukup jelas .
Huruf (e)	:	cukup jelas .
Huruf (f)	:	cukup jelas .
Huruf (g)	:	pelaksanaan wajib uji kendaraan Mobil Penumpang Tidak Umum / Pribadi menunggu Peraturan pelaksanaannya dari Pemerintah .

III. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang pada Tanggal 28 Agustus 2003 s/d 11 September 2003 dan telah mendapatkan Persetujuan DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 75 / DPRD / 2003 tanggal 16 September 2003 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magelang

© 2003
Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJD I Hukum Setda Kab.Magelang